



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.27
BANJARMASIN

BA.PID.R.1.3

a

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 166/Pid.C/2024/PN Bjm

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AFRIZAL;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 27 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Prona I No. 26 Pemurus Baru Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang kopi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

DEVA INDAH, S.H.,M.H.,.....Hakim;

SUYANTI, S.H.,Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dalam surat
yang diajukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Banjarmasin tertanggal 20 November 2024 Nomor : 172/BAPPPD/XI/2024;

- a. Terdakwa mengakui kebenaran isi berita acara pemeriksaan cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi AKMAL WIRAYUDHA dan SYAHRUDIN keduanya anggota Satpol
PP Kota Banjarmasin diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 08.52
WITA di Jalan Soetoyo S, Kota Banjarmasin telah menangkap Terdakwa, karena
telah berjualan dibahu jalan di Jalan Trotoar tidak memiliki TDU;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah berjualan kopi di Jalan trotoar tidak
memiliki TDU;
 - Bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 12 ayat (1) Perda Kota Banjarmasin
Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki;
- c. Keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:
 - - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul

Halaman 1 Putusan Nomor 165/Pid.C/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.52 WITA di Jalan Soetoyo S, Kota Banjarmasin telah menangkap Terdakwa, karena telah berjualan dibahu jalan di Jalan Trotoar tidak memiliki TDU;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah berjualan kopi di Jalan trotoar tidak memiliki TDU;
- Bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 12 ayat (1) Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki;

d. Barang bukti dalam perkara ini KTP asli Terdakwa;

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **MUHAMMAD AFRIZAL**;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat/ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini satu lama lain saling berhubungan, hal mana telah membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang bersesuaian dengan uraian dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 12 ayat (1) Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap pedagang kaki lima sebelum menjalankan kegiatan usahanya wajib mendapatkan TDU dari Walikota;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja atau badan sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **MUHAMMAD AFRIZAL** sebagai Terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan cepat / ringan tersebut adalah benar sebagai identitas dia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur " Setiap pedagang kaki lima sebelum menjalankan kegiatan usahanya wajib mendapatkan TDU dari Walikota;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 08.52 WITA di Jalan Soetoyo S, Kota Banjarmasin telah menangkap Terdakwa, karena telah berjualan dibahu jalan di Jalan Trotoar tidak memiliki TDU;

Halaman 2 Putusan Nomor 166/Pid.C/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah berjualan kopi di Jalan trotoar tidak memiliki TDU;
- Bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 12 ayat (1) Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau berjualan harus memiliki TDU;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang cukup layak dan adil bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 12 ayat (1) Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Berjualan di trotoar tidak memiliki TDU**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.99.000,00 (sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)** dan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP an. **MUHAMMAD AFRIZAL**
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 Putusan Nomor 166/Pid.C/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp1.000,00 (seribu rupiah);**

Demikianlah diputus pada hari **Jumat**, tanggal **29 November 2024**, oleh saya **DEVA INDAH, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **SUYANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **MASHURI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUYANTI, S.H.

DEVA INDAH, S.H.,M.H